



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang KodePos 85228
Laman: www.dpmptspkupangkota.go.id Suret: dpmptsp@kupangkota.go.id

IZIN OPERASIONAL
NOMOR: DPMPTSP.073.3/11/KML/II/2026

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor: B-42/Disdikbud.400.3.1/II/2026, Tanggal: 10 Februari 2026. Perihal Rekomendasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang:**

1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Formal kepada:
Nama Lembaga : TK ANGKASA
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)
Tahap : B (Lanjutan)
Alamat : Jalan Adisupto Kompleks Lanud Eltari RT 020/RW 009
Kelurahan : Penful
Kecamatan : Maulafa
Nomor Telepon/Ponsel : 081 353 835 301
Pemilik : Yayasan Ardhya Garini
Pemimpin/Penyelenggara : Monika Ekarini Nelce, S.Pd
2. Izin penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal **11 Februari 2026** sampai dengan **11 Februari 2029**.
3. Penyelenggara Wajib:
 - 3.1. Menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3.2. Mengirim laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
 - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian izin operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 11 Februari 2026

a.n. Wali Kota Kupang,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kupang,

Wildrian Rongle Otta, S.STP., M.M.
Pemimpin Tingkat I
NIP 198604292004121001

Tembusan:

1. Wali Kota Kupang,
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris	
Penata Perizinan Ahli Madya	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No.124 Kupang Kode Pos 85228
Laman: www.dpmptsp.kupangkota.go.id Surel: dpmptsp@kupangkota.go.id

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: DPMPTSP.073.3/11/KML/II/2026

Tanggal: 11 Februari 2026

MEMBERIKAN:

**IZIN MENYELENGGARAKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PENDIDIKAN FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

Kepada
Nama : TK ANGKASA
Alamat : Jalan Adisucipto Kompleks Lanud Eltari RT 020/RW 009
Kelurahan Penful – Kecamatan Maulafa
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)
Pemilik : Yayasan Ardhya Garini
Pemimpin/Penyelenggara : Monika Ekarini Nelce, S.Pd
Tahap : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ Baru ☒ Lanjutan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal: 11 Februari 2026 sampai dengan tanggal 11 Februari 2029.

Paraf Hierarki	
Pjt. Sekretaris	
Penata Perizinan Ahli Madya	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	



Kupang, 11 Februari 2026
Wakil Wali Kota Kupang,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Kupang

Widhiari Ronald Otto, S.STP., M.M.
Rethana Tingkat I
NIP. 198604292004121001



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228
Laman: www.dpmptsp.kupangkota.go.id Surel: dpmptsp@kupangkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG
NOMOR: DPMPTSP.073.3/11/KML/II/2026

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN FORMAL
PADA LEMBAGA TK ANGKASA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur pendidikan formal secara tertib, objektif dan bertanggung jawab pada lembaga penyelenggara Taman Kanak-kanak (TK), maka perlu diberikan izin operasional sebagai acuan bagi Lembaga TK ANGKASA untuk menyelenggarakan program pendidikan formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa sehubungan dengan lembaga TK ANGKASA telah memenuhi syarat maka dapat diberikan izin operasional untuk menyelenggarakan program pendidikan formal berupa Taman Kanak-kanak (TK);
- c. Sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin operasional kepada lembaga penyelenggara TK ANGKASA yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 538);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

14

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Kupang;
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 307);
10. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2021 Nomor 567);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 624), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 676).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Nomor: 29/P/TK-Ang/II/2026, tanggal 3 Februari 2026.

2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor: B-42/Disdikbud.400.3.1/II/2026, tanggal 10 Februari 2026.

12

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Formal Kepada:

Nama Lembaga : TK ANGKASA
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)
Tahap : B (Lanjutan)
Alamat : Jalan Adisucipto Kompleks Lanud Eltari RT 020/RW 009
Kelurahan : Penfui
Kecamatan : Maulafa
Kota : Kupang
Nomor Telepon/Ponsel : 081 353 835 301
Pemilik : Yayasan Ardhya Garini
Pemimpin/Penyelenggara : Monika Ekarini Nelce, S.Pd

KEDUA

: Izin Operasional pada Diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 11 Februari 2026 sampai dengan 11 Februari 2029.

Penyelenggara/Pengelola Wajib :

- Menyelesaikan Program Pendidikan Formal, Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- Menaati ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- Mengirimkan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan;
- Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 11 Februari 2026

a.n. Wali Kota Kupang,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kupang

Wildrian Renaldi Otta, S.STP., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP 198604292004121001

Tembusan:

- Wali Kota Kupang;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang di Kupang.

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris	
Penata Perizinan Ahli Madya	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	